



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan perubahan antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2183);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688)

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4900);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); *and*

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2010.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DAN
BUPATI KEPULAUAN TALAUD**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 365.993.706.793,- bertambah Rp. 6.851.269.586,50- sehingga menjadi Rp. 372.844.976.379,50,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 339.590.399.833,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 20.489.864.999,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 360.080.264.832,-
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 365.993.706.793,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 6.851.269.586,50-</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 72.844.976.379,50-</u>
Defisit setelah perubahan		Rp.(12.764.711.547,50)-

3. **Pembiayaan Daerah**

a. **Penerimaan**

1) Semula	Rp. 26.653.306.960,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (13.888.595.412,50),-</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 12.764.711.547,50,-

b. **Pengeluaran**

1) Semula	Rp. 250.000.000,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (250.000.000),-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 0,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 12.764.711.547,50,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. **Pendapatan Asli Daerah**

(1) Semula	Rp. 4.486.737.400,-	
(2) Bertambah	<u>Rp. 3.743.997.800,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 8.230.735.200,-

b. **Dana Perimbangan**

(1) Semula	Rp. 328.909.711.360,-	
(2) Berkurang	<u>Rp. (7.693.319.001),-</u>	
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 321.216.392.359,-

c. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

(1) Semula	Rp. 6.193.951.073,-	
(2) Bertambah	<u>Rp. 24.439.186.200,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp. 30.633.137.273,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (a) terdiri dari jenis :

a. **Pajak Daerah sejumlah**

(1) Semula	Rp. 1.492.770.000,-	
(2) Berkurang	<u>Rp. (149.082.186),-</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 1.343.687.814,-

Handwritten signature

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

(1) Semula	Rp. 30.000.000,-
(2) Berkurang	Rp. (30.000.000),-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

e. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

(1) Semula	Rp. 30.000.000,-
(2) Berkurang	Rp. (30.000.000),-
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

(1) Semula	Rp. 358.532.800,-
(2) Bertambah	Rp. 4.259.183.186,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 4.617.715.986,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

(1) Semula	Rp. 26.889.958.360,-
(2) Berkurang	Rp. (7.693.319.001),-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp. 19.196.639.359,-

b. Dana Alokasi Umum

(1) Semula	Rp. 256.907.753.000,-
(2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp. 256.907.753.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

(1) Semula	Rp. 45.112.000.000,-
(2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 45.112.000.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

(1) Semula	Rp. 6.193.951.073,-	
(2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi setelah perubahan		Rp. 6.193.951.073,-

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

(1) Semula	Rp. 0,-	
(2) Bertambah	<u>Rp. 24.002.826.200,-</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan		Rp. 24.002.826.200,-

c. Dana Penyesuaian Bidang Pendidikan

(1) Semula	Rp. 0,-	
(2) Bertambah	<u>Rp. 436.360.000,-</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian Pendidikan		Rp. 436.360.000,-

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 365.993.706.793,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 6.851.269.586,50-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		Rp. 372.844.976.379,50,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 174.345.376.259,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (87.871.660)-</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		Rp. 174.257.504.599,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 160.136.318.166,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.079.031.746,50,-</u>	
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 169.215.349.912,50,-

b. Belanja Subsidi

- 1) Semula Rp. 3.500.000.000,-
2) Berkurang Rp. (3.200.000.000),-

Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 300.000.000,-

c. Belanja Hibah

- 1) Semula Rp. 10.215.280.000,-
2) Berkurang Rp. (6.316.724.520,-)

Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp. 3.898.555.480,-

d. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Semula Rp. 4.851.595.000,-
2) Bertambah Rp. 7.759.834.020,-

Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 12.611.429.020,-

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa

- 1) Semula Rp. 325.237.368,-
2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 325.237.368,-

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

- 1) Semula Rp. 11.911.400.000,-
2) Berkurang Rp. (225.000.000),-

Jumlah belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 11.686.400.000,-

g. Belanja Tidak Terduga

- 1) Semula Rp. 250.000.000,-
2) Berkurang Rp. (158.000.000),-

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 92.000.000,-

h. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

- 1) Semula Rp. 458.500.000,-
2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp. 458.500.000,-

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 5.856.390.850,-	
2) Bertambah	<u>Rp. (40.180.150),-</u>	
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 5.816.210.700,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 78.625.978.841,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (6.721.808.233),-</u>	
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp. 71.904.170.608,-

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 89.863.006.568,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 6.674.116.723,-</u>	
Jumlah belanja Modal setelah perubahan		Rp. 96.537.123.291,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp. 26.653.306.960,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (13.888.595.412,50),-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 12.764.711.547,50,-

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp. 250.000.000,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (250.000.000),-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 0,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp. 26.653.306.960,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (13.888.595.412,50),-</u>	
Jumlah SiLPA setelah perubahan		Rp. 12.764.711.547,50,-

b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan		Rp. 0,-

0,-

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah:

1) Semula	Rp.	250.000.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(250.000.000),-</u>	
Jumlah Modal (Investasi) setelah perubahan	Rp.		0,-

b. Pembayaran Utang PFK sejumlah

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Utang PFK setelah perubahan	Rp.		0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. *ofa*

Bupati Kepulauan Talaud menetapkan Peraturan tentang Peraturan
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah *o/f*

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal, **24** September 2010

9 **Pt. BUPATI KEPULAUAN TALAUD.** *✓*



COSTANTINE GANGGALI

**KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
RINGKASAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran 1 Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2010
Tanggal : 24 September 2010

URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)		
2	3	4	5	6	
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	339.590.399.832,00	360.080.264.832,00	20.489.864.999,00	6,03	
Pendapatan Pajak Daerah	4.486.737.400,00	8.230.735.200,00	3.743.997.800,00	83,45	
Hutang Rerembes Daerah	1.492.770.000,00	1.343.687.814,00	(149.082.186,00)	(9,99)	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.605.434.600,00	2.269.331.400,00	(336.103.200,00)	(12,90)	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
	358.532.800,00	4.617.715.986,00	4.259.183.186,00	1.187,95	
DANA PERIMBANGAN	328.909.711.360,00	321.216.392.359,00	(7.693.319.001,00)	(2,34)	
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.889.958.360,00	19.196.639.359,00	(7.693.319.001,00)	(28,61)	
Dana Alokasi Umum	256.907.753.000,00	256.907.753.000,00	0,00	0,00	
Dana Alokasi Khusus	45.112.000.000,00	45.112.000.000,00	0,00	0,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.193.951.073,00	30.633.137.273,00	24.439.186.200,00	394,57	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.193.951.073,00	6.193.951.073,00	0,00	0,00	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	24.002.826.200,00	24.002.826.200,00	0,00	
Dana Penyesuaian Bidang Pendidikan	0,00	436.360.000,00	436.360.000,00	0,00	
REVENUE	365.991.706.793,00	372.644.976.379,50	6.653.269.586,50	1,87	
REVENUE TIDAK LANGSUNG	191.648.330.534,00	198.587.471.780,50	6.939.141.246,50	3,62	
Belanja Pegawai	160.136.318.166,00	169.215.349.912,50	9.079.031.746,50	5,67	
Belanja Subsidi	3.500.000.000,00	300.000.000,00	(3.200.000.000,00)	(91,43)	
Belanja Hibah	10.215.280.000,00	3.898.555.480,00	(6.316.724.520,00)	(61,84)	
Belanja Bantuan Sosial	4.851.595.000,00	12.611.429.020,00	7.759.834.020,00	159,94	
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	325.237.368,00	325.237.368,00	0,00	0,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11.911.400.000,00	11.686.400.000,00	(225.000.000,00)	(1,89)	
Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	92.000.000,00	(158.000.000,00)	(63,20)	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	458.500.000,00	458.500.000,00	0,00	0,00	
REVENUE LANGSUNG	174.345.376.259,00	174.257.504.599,00	(87.871.660,00)	(0,05)	
Belanja Pegawai	5.856.390.850,00	5.856.210.700,00	(180.150,00)	(0,003)	
Belanja Barang dan Jasa	78.625.978.841,00	71.994.170.608,00	(6.631.808.233,00)	(8,55)	

[Signature]

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	3	4	5 (Rp)	6 %
Surplus Modal	80.863.006.568,00	96.537.123.291,00	6.674.116.723,00	7,43
SURPLUS / (DEFISIT)	(26.403.306.960,00)	(12.764.711.547,50)	13.638.595.412,50	(51,65)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PERNERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26.653.306.960,00	12.764.711.547,50	(13.888.595.412,50)	(52,11)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
Pergerakan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)
Penyediaan Uang PPK	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	26.403.306.960,00	12.764.711.547,50	(13.638.595.412,50)	(51,65)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Melonggane, 24 September 2010

9 PIR. BUPATI KESULAWAN TALAUD

COSTANTINE GANGGALI

